



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfiah Binti Suwarno;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sari Rt. 01 Rw. 02 Kec. Gajah Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Alfiah Binti Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Alfiah Binti Suwarno ditanggguhkan penahanan rutan sejak tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Rumini Dwi Susanti, S.H.,M.H., Wahyu Rudy Indarto, S.H.,M.H., dan Akbar Dwi Manan, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultants Arum, S.H.,M.H.,M.M. & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAH BINTI SUWARNO** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa **ALFIAH BINTI SUWARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Laporan keuangan harian Toko UNY MART di bulan Juni 2019 s/d bulan September 2020;
- Daftar stok barang di bulan Juni 2019;
- Daftar stok barang di bulan maret 2020;
- 1 (satu) buah perangkat komputer merek DELL;
- 1 (satu) buah buku catatan laporan keuangan edisi link;
- 1 (satu) buah hardisk merk Seagate;
- Laporan laba kotor penjualan di bulan Desember 2019 s/d Maret 2020;
- Laporan penjualan di bulan Desember 2019 s/ d Maret 2020;
- Laporan pembelian di bulan Desember 2019 s/ d Maret 2020;
- Cetakan rekening koran atas nama ALFIAH dengan nomor rekening BRI 373801028749535, dari bulan Desember 2018 s/d bulan Maret 2020;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KHAMIDAH BINTI MASHURI (alm);

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, dan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO dari segala dakwaan dan tuntutan serta penahanan dalam perkara ini;
3. Menyatakan memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO;
2. Menyatakan Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan (requisitoir) kami No.Reg : PDM-245/M.3.31/Eoh.2/10/2023 yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAH Binti SUWARNO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Toko Uny Mart yang beralamat di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berdirinya toko Uny Mart di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak milik saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) sejak tahun 2015 yang sampai dengan sekarang masih aktif beroperasi, pada tahun 2015 saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengangkat Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO sebagai karyawan, kemudian seiring waktu berjalan saksi Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO memiliki kinerja yang bagus maka saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengalihkan pekerjaan Terdakwa dari karyawan biasa menjadi Kepala Toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membeli barang untuk stok / persediaan di toko Uny mart, melayani penjualan dan jasa EDC LINK, memberikan gaji karyawan serta melaporkan hasil penjualan kepada saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) selaku pemilik toko.
- Bahwa selaku Kepala Toko Uny Mart, Terdakwa mendapatkan gaji dari saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mendapat informasi dari saksi NINA RUSTIANI selaku karyawan yang bekerja di Toko Uny Mart, jika Terdakwa pernah mentransfer uang untuk suaminya, dan hal tersebut tidak sepengetahuan saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm), kemudian saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) merasa curiga karena barang-barang di Toko Uny Mart dalam keadaan berkurang lalu saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) melakukan pengecekan barang-barang di toko dan mendapati adanya barang yang habis namun uang hasil penjualan tidak sesuai dengan modal.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) melakukan pengecekan di bulan Juni 2019 dan menemukan adanya nilai total barang sebesar Rp122.027.669,-, namun nilai total barang yang ada di bulan Maret 2020 hanya sebesar Rp50.260.250,-, hal tersebut menimbulkan kejanggalan karena adanya selisih sekitar Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah), yang mana penjualan pastinya mendapat keuntungan, dan saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mulai bulan Juni 2019 hingga bulan Maret 2020 tidak menambah uang untuk stok dan juga tidak menarik uang untuk penghasilan dan laporan hasil pengeluaran atau pemasukan tersebut setiap penyetokan barang yang sudah habis dengan kurun waktu minimal 3 bulan sekali. Saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengetahui hasil penjualan dan hasil pemasukan dari toko Uny mart, laporan tersebut biasanya di rekap dalam klipng yang di tulis tangan oleh Terdakwa, akan tetapi jika tidak, laporan tersebut sudah secara otomatis di ketahui di aplikasi yang terdapat di komputer toko Uny mart.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan diatas dengan cara Terdakwa melakukan pengembalian pembelanjaan dengan menggunakan BRI LINK dari hasil penjualan toko, setelah mendapat hasil penjualan Terdakwa kembalikan ke uang yang ada di BRI LINK tersebut sesuai nominal dan pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam transaksi pembelanjaan yang Terdakwa lakukan, juga mengembalikan uang dari BRI LINK tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dalam penulisan di buku laporan, namun yang benar yang di rekening koran dan dalam pelaporannya tidak ada maka Terdakwa bertransaksi penarikan, selanjutnya Terdakwa pinjam dan digunakan untuk pembelanjaan barang toko.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis laporan dalam buku tidak sama dengan keluar masuk di rekening koran karena keteledoran Terdakwa dalam menulis buku laporan dan dalam pelaporan kepada saksi KHAMIDAH selalu sesuai atau tidak selisih karena pada saat pelaporan kepada saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) sesuai dengan apa yang Terdakwa dapatkan pada hari itu, maka laporan dari Terdakwa sama dengan apa yang Terdakwa dapatkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik SOPHIAN WONGSARGO terkait Penghitungan Kerugian Keuangan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Toko Uny Mart kurun waktu 16 Juni 2019 s/d 21 Maret 2020 diperoleh Hasil, kesimpulan :

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih persediaan barang dagang Toko per 21 Maret 2022Rp.40.533.099,00

Keuntungan Toko Rp.38.452.000,55

Jumlah yang tidak dipertanggungjawabkan Sdr. ALFIAH Rp.78.985.099,55

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp78.985.099,55 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP;**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAH Binti SUWARNO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Toko Uny Mart yang beralamat di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berdirinya toko Uny Mart di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak milik saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) sejak tahun 2015, yang sampai dengan sekarang masih aktif beroperasi, pada tahun 2015 saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengangkat Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO sebagai karyawan, kemudian seiring waktu berjalan saksi Terdakwa ALFIAH BINTI SUWARNO memiliki kinerja yang bagus maka saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengalihkan pekerjaan Terdakwa dari karyawan biasa menjadi Kepala Toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membeli barang untuk stok / persediaan di toko Uny mart, melayani penjualan dan jasa EDC LINK, memberikan gaji karyawan serta melaporkan hasil penjualan kepada saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) selaku pemilik toko.

- Bahwa selanjutnya saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mendapat informasi dari saksi NINA RUSTIANI selaku karyawan yang bekerja di Toko Uny Mart, jika Terdakwa pernah mentransfer uang untuk suaminya, dan hal

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sepengetahuan saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm), kemudian saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) merasa curiga karena barang-barang di Toko Uny Mart dalam keadaan berkurang lalu saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) melakukan pengecekan barang-barang di toko dan mendapati adanya barang yang habis namun uang hasil penjualan tidak sesuai dengan modal.

- Bahwa kemudian saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) melakukan pengecekan di bulan Juni 2019 dan menemukan adanya nilai total barang sebesar Rp122.027.669,-, namun nilai total barang yang ada di bulan Maret 2020 hanya sebesar Rp50.260.250,-, hal tersebut menimbulkan kejanggalan karena adanya selisih sekitar Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah), yang mana penjualan pastinya mendapat keuntungan, dan saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mulai bulan Juni 2019 hingga bulan Maret 2020 tidak menambah uang untuk stok dan juga tidak menarik uang untuk penghasilan dan laporan hasil pengeluaran atau pemasukan tersebut setiap penyetoran barang yang sudah habis dengan kurun waktu minimal 3 bulan sekali. Saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengetahui hasil penjualan dan hasil pemasukan dari toko Uny mart, laporan tersebut biasanya di rekap dalam kliping yang di tulis tangan oleh Terdakwa, akan tetapi jika tidak, laporan tersebut sudah secara otomatis di ketahui di aplikasi yang terdapat di komputer toko Uny mart.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan diatas dengan cara Terdakwa melakukan pengembalian pembelian dengan menggunakan BRI LINK dari hasil penjualan toko, setelah mendapat hasil penjualan Terdakwa kembalikan ke uang yang ada di BRI LINK tersebut sesuai nominal dan pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam transaksi pembelian yang Terdakwa lakukan, juga mengembalikan uang dari BRI LINK tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dalam penulisan di buku laporan, namun yang benar yang di rekening koran dan dalam pelaporannya tidak ada maka Terdakwa bertransaksi penarikan, selanjutnya Terdakwa pinjam dan pergunakan untuk pembelian barang toko.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis laporan dalam buku tidak sama dengan keluar masuk di rekening koran karena keteledoran Terdakwa dalam menulis buku laporan dan dalam pelaporan kepada saksi KHAMIDAH selalu sesuai atau tidak selisih karena pada saat pelaporan kepada saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) sesuai dengan apa yang Terdakwa

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



dapatkan pada hari itu, maka laporan dari Terdakwa sama dengan apa yang Terdakwa dapatkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik SOPHIAN WONGSARGO terkait Penghitungan Kerugian Keuangan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Toko Uny Mart kurun waktu 16 Juni 2019 s/d 21 Maret 2020 diperoleh Hasil, kesimpulan :

Selisih persediaan barang dagang Toko per 21 Maret 2022 Rp.40.533.099,00

Keuntungan Toko Rp.38.452.000,55

Jumlah yang tidak dipertanggungjawabkan Sdr. ALFIAH **Rp.78.985.099,55**

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHAMIDAH Binti MASHURI (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp78.985.099,55 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk atas nama Terdakwa Alfiah Binti Suwarno;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHAMIDAH binti (alm) MASHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di berita acara penyidik benar seluruhnya;

- Bahwa ada kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merugikan Toko Uny Mart milik Saksi Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2019 hingga Maret tahun 2020 di Toko Uny mart Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- Bahwa di Toko Uny Mart milik saksi ada usaha toko sembako dan Melayani jasa transfer EDC BANK BRI LINK, Dan EDC BANK BNI LINK;
- Bahwa Toko Uny Mart mulai saksi dirikan sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko sejak tahun 2015 sebagai karyawan biasa, dan pada awal berdiri toko ada empat karyawan yaitu Terdakwa, Ali, Heri dan NINA;
- Bahwa pada tahun 2015 yang mengatur mengenai laporan adalah Ali;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah menggunakan aplikasi;
- Bahwa laporan dibuat setiap tahun itu ada yang 3 bulan dan 6 bulan;
- Bahwa laporan ini saksi masih simpan cuma yang 2018 itu program lain;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa masih bekerja di toko tersebut dan mulai diangkat sebagai kepala toko;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bisa menggunakan aplikasi tersebut karena sudah di ajari sama programmer;
- Bahwa di Toko Uny Mart sekarang ini ada karyawan lain selain Terdakwa, diantaranya Nina Rustiani dan Yulianti;
- Bahwa Terdakwa dulunya sebagai karyawan biasa, karena saksi melihat kerjanya sesuai dengan apa yang saksi inginkan, kemudian saksi alihkan dari karyawan biasa menjadi kepala Toko Uny Mart, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawabnya merekap semua pembelian stok toko, atau uang keluar dan masuk, dan memberikan gaji karyawan;
- Bahwa Terdakwa ada suratnya untuk menjabat sebagai Kepala toko dari pemilik toko;
- Bahwa yang memberikan upah gaji tiap bulan adalah saksi tetapi semua yang serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan gaji untuk Nina sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu), gaji untuk Yuli sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan gaji untuk Terdakwa Alfiah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tugas masing-masing karyawan untuk Terdakwa Alfiah sebagai Penanggung Jawab Toko tugasnya sebagai keluar masuk barang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja dan Penanggungjawab keuangan dan membuat laporan, untuk Nina tugasnya sebagai kasir, bungkus-bungkus, dan bersih-bersih;

- Bahwa pembeli ada yang mengambil sendiri dan ada yang di ambilkan dan pembayaran melalui kasir yaitu Terdakwa, sedangkan Untuk BRI LINK nya Terdakwa semua;
- Bahwa awalnya di bulan Juni 2019 ada semacam penyusutan-penyusutan barang dan uang tidak ada yaitu muali Juni 2019 sampai dengan Maret 2020 itu saksi total dari Juni untuk pembelian barang total keseluruhan Rp.122.027.669,00, dan di bulan maret 2020 terdapat nilai uang dari barang keseluruhan Rp.50.260.250,00 sehingga itu terjadi tidak adanya uang dan barang itu kira-kira Rp.72.000.000,00;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah setelah Terdakwa melahirkan saksi memanggil Terdakwa beserta NINA dan Yulianti saksi sampaikan bahwa di bulan ini sampai bulan ini ada kekurangan ini bagaimana, kemudian jawabannya "dia agak bagaimana gitu loh, seperti tercengang";
- Bahwa Saksi tahu ada kekurangan dalam keuangan Toko Uny Mart karena ada Stok barang dari progam berupa print out semuanya karena pada waktu itu setelah di stop semua penjualan kemudian barang itu di print out dan sudah ada hitungannya di printout tersebut dan ternyata ada selisih seharusnya menerima uang sekian tetapi tidak menerima karena di pengelolaanya ada di program semua;
- Bahwa setahu Saksi, EDC LINK prinsipnya kalau ada yang mengambil ya di ambil kalau ada yang transfer ya di transfer;
- Bahwa untuk cara gesek di mesin EDC pakai ATM bagi pelanggan Terdakwa memberi uang cash (tunai) kemudian untuk tranfer caranya yang gesek, kemudian transfer untuk rekeningnya itu saksi isi dari rekening saksi setiap akhir totalan untuk mengisi;
- Bahwa dari Stock kemudian ada dari penjualan ada keuntungan dan untuk masalah BRI LINK tersebut setelah Terdakwa keluar tidak kerja dengan saksi, kemudian NINA pernah berbicara kepada saksi yang intinya Terdakwa pernah Transfer ke suaminya, bicara dengan Nina, ini Terdakwa mau transfer pinjam nanti dikembalikan, kemudian Nina bicara dengan saksi dikembalikan atau tidak Nina tidak tahu;
- Bahwa untuk potongan saksi tiap bulan, perhitungannya lewat programmer yang menghitung semua karena saksi membeli program lewat

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak SANURI, mereka setiap beberapa bulan mengadakan stock atau totalan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa program itu wajib membuat laporan karena ada penstockan yang dilaporkan ke Terdakwa kemudian ke Saksi;
- Bahwa untuk yang mengoperasikan komputer terkait penstockan Bapak Sanuri selaku programmer;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengoperasikan komputernya, walaupun ada orang lain yang mengoperasikan computer tersebut kalau pada waktu Terdakwa istirahat yaitu NINA;
- Bahwa untuk belanja keperluan di Toko adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian Toko Uny Mart setahu saksi kira-kira Rp70.000.000,00 sekian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sejak kecil sudah di ikutkan saksi dari kelas 2 (dua) Sekolah Dasar sampai ditempat saksi sampai SMA sampai menikah sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengangkat anak tetapi bapak atau ibunya Terdakwa tidak tahu kemana karena Terdakwa ikut Embah saksi dan mau tidak mau saksi harus menghidupi Terdakwa;
- Bahwa dari dulu sudah saksi beri, kemudian dari kecil itu mau dihitung apa, kalau untuk penggajian yang resmi Rp1.500.000,00 mulai dari tahun 2015;
- Bahwa Saksi menyadari kejanggal di Toko Uny Mart dari tahun 2019 bulan juni sampai Maret tahun 2020;
- Bahwa benar Kepala Desa Sari adalah suami Saksi yaitu Bapak Kasmadi;
- Bahwa benar pada tahun 2022, Saksi dan Terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sari, dan yaang menang adalah Terdakwa Alfiah;
- Bahwa tanah Bengkok dari Terdakwa atau kepala desa terpilih dari hasil penjualan tahun pertama yang disewa sebanyak 17 orang yang mendapatkan uang sekitar Rp.480.000.000,00, dan uang hibah sudah Saksi terima atas dasar hibah dari Terdakwa;
- Bahwa terkait EDC setiap hari di setorkan kepada saksi dan tidak ada masalah, menurut bukti manual tulisan tangan itu terlihat tetapi terkait bukti BRI LINK dari printout dari Bank saksi belum tahu;
- Bahwa Di toko tersebut tidak ada CCTV dan satpam;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemungkinan barang di ambil oleh pembeli dengan tidak adanya CCTV, satpam dengan toko sebesar itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah komputer, sedangkan untuk komputer rusak mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, dan November terkait untuk membuktikan barang-barang yang ada dan barang-barang yang keluar dan penjualan, nanti akan dijelaskan Bapak Sanuri saja, saksi tidak tahu masalah komputer;
- Bahwa Terdakwa pulang pukul 20.00 WIB kemudian toko dibuka kembali pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bekerja di Toko Uny Mart, Terdakwa tidak bekerja di rumah tangga saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang di hibahkan 20 bahu selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga sewa sawah itu;
- Bahwa di tahun 2018 itu ada laporan-laporan, kemudian di tahun 2018 itu ada kerusakan sehingga mau melihat itu tidak bisa;
- Bahwa mulai memakai program baru di Toko saksi sejak 2019 dari Bapak Sanuri;
- Bahwa yang bertanggungjawab itu semua Terdakwa tetapi juga saksi lihat, Saksi mengecek dengan cara melihat Buku tulisan;
- Bahwa setiap belanja barang ada yang dari Grosir dan ada yang dari Sales dan ada juga yang belanja sendiri;
- Bahwa kepala Toko menerima dalam bentuk bon Faktur kemudian memasukkan;
- Bahwa kecurigaan datang dari saksi sendiri, saksi lihat semakin habis barangnya uangnya tidak ada, kemudian saksi lihat stok diprint out jumlah yang menyediakan print out Bapak Sanuri karena setiap menstok barang dikirim print out itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat, saksi melihat ketika programnya setelah jadi, yang saksi ketahui print out di bulan juni 2019 dan Maret 2020;
- Bahwa Saksi baru melaporkan Terdakwa pada Tahun 2023 karena untuk kecurigaan kemudian saksi memberi waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan tetapi tidak ada itikad baik, kemudian saksi minta kepada Saksi Sanuri untuk membuat rincian semuanya dari penjualan, pembelian, keuntungan apa yang dipakai dan baru di laporkan saksi di tahun 2023;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk secara pribadi tidak, tetapi setelah ada laporan kemudian dari kepolisian menganjurkan memakai Akuntan dan kemudian saksi mengiyakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan akuntannya, dan benar di lakukan audit di toko Uny Mart dan ada laporannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca laporannya;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan akuntan tersebut dan saksi hanya mendengar dari akuntan kalau toko tersebut ada kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di toko saksi sejak melahirkan di tahun 2020 sudah tidak bekerja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kerumah saksi sudah saksi sampaikan, bagaimana caranya mau mengembalikan;
- Bahwa saksi menagih hutang kepada Terdakwa di tahun 2020, 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Toko Uny Mart untuk BRI LINK secara tertulis manual itu selalu cocok dengan saksi setiap paginya, sedangkan untuk toko itu tidak setiap hari laporan kepada saksi, jadi kerugian dari penjualan toko dan Untuk BRI LINK tidak ada masalah;
- Bahwa untuk mesin EDC tarik bisa sampai Rp.50.000.000,00, dan apabila ada pelanggan minta tunia maka dilakukan dengan cara menggesek pakai ATMnya ke mesin EDC, kemudian Toko memberikan uang Tunai kepada pelanggan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa transfer ke orang lain, dan orang lain tersebut adalah suami Terdakwa, Saksi mengetahui itu dari keterangan saudara Nina;
- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp.83.000.000,00, uang tersebut dari penjualan satu oyot bengkok kepala desa lama dan itu masih jabatan Bapak Kasmadi walaupun waktu itu sudah selesai masa jabatannya karena waktu menggarap bengkok sampai waktu itu, kalau untuk lebih jelasnya adalah dari Pemerintahan Desa, Kecamatan atau dari Kabupaten. Namun surat tersebut dianggap sudah tidak berlaku karena pada awalnya Bapak Kasmadi selesai menjabat sebagai kepala desa di November 2022 dan surat tersebut isinya pernyataan Bapak Kasmadi tentang uang satu oyot sawah tanah bengkok dari Terdakwa, dan bukan merupakan kaitannya dengan pengembalian uang atau ganti rugi yang saksi alami;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerima uang sebesar Rp.480.000.000,00, dan yang menyerahkan yang menggarap tanah sawah tersebut dan itu adalah Hak saksi sebagai penerima hibah;
- Bahwa Terdakwa menghibahkan uang sejumlah Rp.480.000.000,00 kepada saksi, tidak ada kaitannya dengan utang piutang kerugian toko;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp.480.000.000,00 di tahun 2023, sebelum saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menghibahkan, tetapi dipaksa untuk menghibahkan;
 - Bahwa dari selisih Rp.70.000.000,00 sekian namun untuk menjalin silaturahmi Terdakwa rela bekerja sebagai pembantu selama 29 bulan tanpa dibayar untuk mengganti uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa menggunakan aplikasi yang saksi maksud;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah transfer ke suami menggunakan uang toko;

2. NINA RUSTIANI binti SAEKUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Uny Mart sejak tahun 2016-2020 sebagai karyawan toko;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Uny Mart dari Pukul 07.00 - Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi diberikan libur sebulan 2 (dua) kali libur;
- Bahwa yang saksi lakukan di toko tersebut saksi sebagai pelayan toko untuk bersih-bersih, dan membantu kasir ketika Terdakwa istirahat;
- Bahwa tugas Terdakwa jadi pemimpin toko yaitu keuangan, keluar masuk belanja termasuk pengoperasian BRI LINK;
- Bahwa Saksi pernah mengoperasikan komputer sebagai kasir, dan yang mengajarkan saksi pernah dari Terdakwa dan pernah dari Bapak Sanuri;
- Bahwa untuk laporan terkait EDC yang membuat Terdakwa;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada pinjam uang Rp.5.100.000,00 dari ATM saksi untuk belanja keperluan toko yang kaitanya dalam perkara ini, kemudian saksi kasihkan dengan PIN nya selanjutnya untuk masalah selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi tahunya ketika kami di kumpulkan Ibu KHAMIDAH ada selisih uang sekitar Rp.60.000.000,00 sekian;
- Bahwa Saksi tahu Ketika dipanggil Ibu Khamidah selaku pemilik toko pada tahun 2020 bersama dengan Embak Yulianti dan Terdakwa kemudian dipanggil ada kekurangan stok opname, kemudian pada waktu itu Terdakwa di tanya terkait uang Rp70.000.000,00 tersebut tetapi terdakwa hanya diam;
- Bahwa setelah pertemuan itu diperlihatkan laporannya kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa hanya diam;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyelesaiannya, tahu-tahu saksi dipanggil polisi terkat kasus penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Khamidah terima uang dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 bulan April tidak bekerja di toko tersebut lagi karena melahirkan;
- Bahwa untuk barang yang rusak di toko dikembalikan ke Sales;
- Bahwa Saksi tahu computer yang dipakai kasir tersebut rusak sekitar 5 (lima) bulan, tetapi Saksi lupa bulan dan tahunnya;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa sekarang adalah Kepala Desa Sari;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan di toko Uny mart selama 3 bulan, 6 bulan itu siapa yang membuat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mentransfer uang kepada suami;
 - Bahwa laporan di Toko Uny Mart selama 3 bulan, 6 bulan terdakwa tidak tahu;

3. SITI MURTINAH binti alm SAIKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan benar seluruhnya;



- Bahwa yang saksi tahu saksi hanya sebagai pembeli di Toko Uny Mart tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi membeli siapa yang melayani di bagian kasir pada tahun 2019 – 2020, yang melayani adalah Terdakwa dengan cara beli dengan tunai, yang kemudian di hitung oleh Terdakwa dengan komputer kemudian saksi diberi nota;
- Bahwa Toko Uny Mart tersebut milik Ibu Khamidah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Terdakwa dengan Ibu Khamidah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian di toko Uny Mart tersebut;
- Bahwa biasanya saksi belanja sembako untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi sudah kenal sejak lama dengan Terdakwa sebagai kasir di UnyMart tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. SANURI bin Alm Rusipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan benar seluruhnya;
- Bahwa perkara ini berkaitan tentang penggelapan jabatan di Toko Uny Mart;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai jasa programmer di Toko Uny Mart;
- Bahwa nama program yang dipergunakan oleh Toko Uny Mart adalah aplikasi IPOS4;
- Bahwa saksi menjalin kerjasama dengan Toko Uny Mart sejak Juni tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah memberikan program IPOS4 (jual beli barang, pengecekan (Opname barang), yang mendampingi jika ada trobel, dan menginput item dan barang di awal kontrak diantaranya adalah
 - a. Penginputan barang Stok barang.
 - b. Memberikan pelatihan kepada petusa toko tentang penggunaan progam.
 - c. Melakukan pengecekan barang (Opname barang).
 - d. Memperbaiki sistem jika terjadi kerusakan (Maintenance).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melatih karyawan Toko Uny Mart, diantaranya Ibu Alfiah, Nina, itu dalam lingkup transaksi di IPOS nya di toko yang ada di kasir;
- Bahwa Saksi melatih sekitar 2 minggu untuk input barang sampai transaksi, dan itu permintaan dari pemiliknya;
- Bahwa untuk pembelian tiap hari saksi tidak memasukkan karena ada petugas tokonya sendiri, saksi hanya menginput di awal saja;
- Bahwa untuk stok di tahun Desember 2019 sampai bulan Maret 2020 itu data yang diinput oleh pihak toko yang terekam di dalam aplikasi yang menginput dari pihak toko yaitu Ibu Alfiah dan Nina;
- Bahwa untuk stok di penjualan dan pembelian Juni sampai bulan September itu komputer datanya hilang atau rusak jadi saksi menggunakan laporan manual yang di buat dari Ibu Alfiah, tetapi saksi tidak menyakini kebenarannya karena saksi tidak punya data pembanding, tetapi bulan desember sampai maret tercatat semua di komputer;
- Bahwa untuk pembelian bisa terekam di aplikasi, untuk awal stok pertama kali itu sudah saksi cetak tanggal 16 juni 2019 sekitar Rp122.000.000,00;
- Bahwa setahu Saksi, di Toko Uny Mart ada yang beli, karena dari data bulan Desember sampai Maret ada pembelian dan setahu saksi yang membeli di toko Uny Mart banyak;
- Bahwa Toko Unymart dapat keuntungan dari transaksi penjualan kalau saksi mendapatkannya dari bulan Desember sampai maret dimana buktinya sudah ada yang terdata di Sistim komputer;
- Bahwa laba toko otomatis terekam di komputer tersebut, kalau untuk sebatas melihat keuntungan itu relatif untuk bulan desember sampai maret sekitar Rp.6.000.000,00;
- Bahwa untuk stok awal di toko Unymart nilainya Rp122.000.000,00 kemudian sekitar maret tahun 2020 sekitar Rp50.000.000,00;
- Bahwa penjualan dibulan juni 2019 sampai maret 2020 yang sesuai BAP saksi nomor urut 20 dengan Nominal Rp.80.798.878, berdasarkan laporan manualnya antara bulan Juni sampai bulan september di datanya saksi tidak menyakini karena tidak ada data pembanding;
- Bahwa untuk data pembanding ada di bulan Juni, Juli, Agustus, September selain itu tidak ada laporannya di komputer. Kemudian untuk barang yang dibeli di toko Unymart di sistim otomatis mengurangi;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu di Toko Unymart ada EDC tidak untuk pelayanan jasa;
- Bahwa saksi pernah di lapori ada kejanggalan dari pemilik toko untuk penginputan barang, kalau saksi tugasnya hanya menginput dari diawal ketika memberi aplikasi yang menginput perharinya itu dari toko;
- Bahwa untuk setiap barang yang ada di Toko kadang ada Barcode kadang tidak, kalau yang ada barcode otomatis kita masukkan kalau yang tanpa barcode kita beri nomor-nomor saja dan tetap tercatat di komputer;
- Bahwa sesuai panggilan Polisi, dari pihak Polisi katanya ada penggelapan di toko Unymart;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya penggelapan, saksi hanya penyedia data di komputer itu saja;
- Bahwa laporan bisa di cek bulanan, enambulan dan tahunan juga bisa;
- Bahwa telah diperlihatkan kalau saksi lihat itu laporan bulanan kalau sesuai dengan komputer di bulan desember 2019 sampai maret 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa yang di latih bukan Terdakwa saja tetapi Nina Rustiani juga dilatih;
 - Bahwa Terdakwa hanya diajarkan di bagian kasir sedangkan untuk laporan-laporan Terdakwa tidak diajarkan;

5. SUKARWONO bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan benar seluruhnya;
- Bahwa saksi hanya menerangkan sebagai pembeli di toko Uny Mart tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada kerja sama dengan terdakwa ALFIAH tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai jasa EDC BRI LINK di toko milik saksi;
- Bahwa cara saksi dalam melayani jasa EDC BRI LINK adalah sebagai berikut :

Tarik tunai :

Pelanggan atau konsumen yang hendak menarik tunai datang dengan membawa ATM untuk di gesek di mesin EDC saksi dengan ketentuan



nominal sesuai yang di inginkan oleh konsumen dan setelah transaksi berhasil saksi sebagai pemilik EDC memberikan jumlah nominal tersebut secara tunai.

Transfer :

Pelanggan atau konsumen yang hendak mentransfer datang dengan menggunakan ATM sendiri menggesekan di mesin EDC saksi kemudian melakukan transaksi sesuai nominal yang diinginkan, dan setelah transaksi tersebut berhasil kemudian saksi memberikan bukti transaksi atau struk tersebut.

- Bahwa pelanggan atau konsumen yang membawa uang tunai dan transaksi di EDC saksi tersebut, kemudian saksi menggunakan ATM milik saksi untuk tranfer ke nomor rekening yang di tuju dengan nominal sesuai yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen, setelah berhasil pelanggan menyerahkan uang sejumlah nominal yang diinginkan selanjutnya pelanggan menerima bukti struk tanda transaksi tersebut;
- Bahwa Tarik tunai maupun transfer jasa yang saksi dapatkan adalah jasa dari pelayanan EDC LINK tersebut dengan nominal transaksi Rp.1.000.000,- saksi mendapatkan biaya jasa sebesar Rp. 5.000,- untuk transaksi Rp.2.000.000,- saksi mendapatkan jasa sebesar Rp.7.000,- untuk Rp.5.000.000,- saksi mendapatkan jasa sebesar Rp.10.000,- kemudian diatas Rp.6.000.000,- Rp.15.000.000,- saksi mendapat jasa Rp.15.000.000,- untuk Rp.20.000.000,- keatas saksi menerima jasa sebesar Rp. 20.000.,- dan mengikuti per Rp.1.000.000,- nya ditambah Rp.1.000,-;
- Bahwa jika saksi tidak adanya saldo atau tidak memiliki saldo saksi terkadang meminta jasa pelayanan EDC BRI LINK milik Sdr. BU RETNO yang beralamat di Ds. Gajah Kec. Gajah Kab. Demak, dan hanya kepada Sdr. BU RETNO saksi berjoin atau berkerjasama, untuk EDC nomor rekening a.n ALFIAH saksi tidak pernah bekerjasama dengannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan saldo dari EDC BRI LINK nomor rekening atas nama ALFIAH tersebut, adanya saksi melayani tarik tunai dari nomor rekening a.n tersebut dengan cara mengesek EDC BRI LINK milik saksi kemudian mentranferkan ke nomor rekening saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan uang tunai sesuai nominal yang ditranferkannya.;
- Bahwa Saksi pernah transfer saldo pada tanggal 10 November 2019 dari no.rek ALFIAH ke no. rek saksi sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tersebut dalam hal untuk penarikan tunai di EDC BRI LINK milik saksi, dan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



untuk transaksinya tersebut datang ke toko saksi kemudian mengesek ATM di EDC milik saksi tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang yang ditarik dengan nominal tersebut. kemudian tranfer saldo pada tanggal 17 November 2019 dari no.rek ALFIAH ke no. rek saksi sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tersebut dalam hal untuk penarikan tunai di EDC BRI LINK milik saksi, dan untuk transaksinya tersebut datang ke toko saksi kemudian mengesek ATM di EDC milik saksi tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang yang ditarik dengan nominal tersebut. Kemudian transfer saldo pada tanggal 24 November 2019 dari no.rek ALFIAH ke no. rek saksi sebesar Rp2.090.000,- (Dua juta sembilan puluh ribu rupiah), tersebut dalam hal untuk penarikan tunai di EDC BRI LINK milik saksi, dan untuk transaksinya tersebut datang ke toko saksi kemudian mengesek ATM di EDC milik saksi tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang yang ditarik dengan nominal tersebut;

- Bawa Saksi tidak mengetahui kegunaan nya uang untuk apa, dalam hal ini saksi hanya sebagai pelayanan jasa BRI LINK.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

6. RETNO WAHYUNINGRUM binti alm ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan benar seluruhnya;
- Bahwa yang saksi tahu saksi hanya sebagai pembeli di toko Uny Mart tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada kerja sama dengan terdakwa ALFIAH tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai jasa EDC BRI LINK di toko milik saksi;
- Bahwa Cara saksi dalam melayani jasa EDC BRI LINK adalah sebagai berikut :

Tarik tunai :

- Pelanggan atau konsumen yang hendak menarik tunai datang dengan membawa ATM untuk di gesek di mesin EDC saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan nominal sesuai yang di inginkan oleh konsumen dan setelah transaksi berhasil saksi sebagai pemilik EDC memberikan jumlah nominal tersebut secara tunai.

Transfer :

- Pelanggan atau konsumen yang hendak mentranfer datang dengan menggunakan ATM sendiri mengesekan di mesin EDC saksi kemudian melakukan transaksi sesuai nominal yang diinginkan, dan setelah transaksi tersebut berhasil kemudian saksi memberikan bukti transaksi atau struk tersebut.

Pelanggan atau konsumen yang membawa uang tunai dan transaksi di EDC saksi tersebut, kemudian saksi menggunakan ATM milik saksi untuk tranfer ke nomor rekening yang di tuju dengan nominal sesuai yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen, setelah berhasil pelanggan menyerahkan uang sejumlah nominal yang diinginkan selanjutnya pelanggan menerima bukti struk tanda transaksi tersebut;

- Bahwa yang Saksi terima dari hasil pelayanan jasa EDC BRI LINK tersebut adalah :

- Tarik tunai maupun transfer jasa yang saksi dapatkan adalah jasa dari pelayanan EDC LINK tersebut dengan nominal transaksi Rp. 1.000.000,- saksi mendapatkan biaya jasa sebesar Rp. 5.000,- untuk transaksi Rp. 2.000.000,- saksi mendapatkan jasa sebesar Rp. 7.000,- untuk Rp. 5.000.000,- saksi mendapatkan jasa sebesar Rp. 10.000,- kemudian diatas Rp. 6.000.000,- Rp. 15.000.000,- saksi mendapat jasa Rp. 15.000.000,- untuk Rp. 20.000.000,- keatas saksi menerima jasa sebesar Rp. 20.000,- dan mengikuti per Rp. 1.000.000,- nya ditambah Rp. 1.000,-.

- Bahwa Saksi tidak tahu, terdakwa datang memakai rekening atas nama pribadi atau atas nama toko kemudian setelah melihat di rekening koran baru kelihatan atas nama Alfiah;

- Bahwa saksi tidak pernah di rugikan bertransaksi dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SOPHIAN WONGSARGO, M.Si, CPA anak dari (Alm) WONGSARGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan dengan saksi KHAMIDAH Binti (Alm) MASHURI pada saat Ahli melaksanakan permintaan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan di Toko Uny Mart. Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi KHAMIDAH Binti (Alm) MASHURI;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan pada tingkat penyidikan untuk beberapa kasus di Polda Jateng, yaitu :
 - a. Perhitungan kerugian keuangan pada PT. Sinergi Multi Distrindo terkait penggelapan uang Perusahaan.
 - b. Perhitungan kerugian keuangan pada PT. Terang Jaya Anugerah terkait penggelapan uang Perusahaan.

Selain itu saksi juga menjadi saksi Ahli di wilayah Kepolisian lainnya yaitu:

- a. Perhitungan kerugian keuangan pada PT. Harvest Metalindo Perkasa terkait penggelapan uang Perusahaan (Kota Denpasar).
 - b. Perhitungan kerugian keuangan pada PT. Sukses Sesama terkait penggelapan uang Perusahaan (Kota Bekasi).
 - c. Perhitungan kerugian keuangan pada PT. Tunas Agro Persada terkait penggelapan uang Perusahaan (Kabupaten Demak).
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan mengenai catatan keuangan perusahaan untuk mengetahui fakta – fakta yang benar terkait dengan toko Unymart;
 - Bahwa dokumen yang diperlukan untuk audit di toko Uny Mart adalah laporan penjualan dan laba kotor dari perusahaan kemudian saldo persediaan kemudian berikutnya kami mendapatkan jumlah biaya usaha perusahaan atau biaya operasioanal perusahaan ;
 - Bahwa yang pertama dihitung dari selisih stok kami yang kami dapatkan dari catatan stok terdapat selisih stok persediaan barang sejumlah Rp40.533.099,- (Empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan ribu rupiah) makudnya barang sebelum itu dan setelah itu;
 - Bahwa data yang kami peroleh sesuai catatan komputer adalah 16 Juni 2019 sampai dengan 21 Maret 2020, tetapi sebelumnya kami memastikan dulu apakah printout itu adalah sah atau buatan, dan kami memang dapatkan memang betul dari catatan perusahaan kemudian kami melakukan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan mengenai selisih itu. Yang pertama di stok kemudian yang kedua kami dapatkan catatan keuntungan dan kerugian yang kami dapatkan keuntungannya adalah sejumlah Rp.38.452.000,00 (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.78.985.099,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa ahli yang membuat kami ditugaskan oleh Satreskrim oleh Polres Demak, hasilnya terdapat sejumlah Rp.78.985.099,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima sembilan puluh sembilan rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa data yang ahli gunakan dari Printout dan catatan persediaan kemudian catatan biaya operasional;
- Bahwa waktu itu Ahli dapat dari keterangan dari Bapak Sanuri, dan juga dari staf toko mengenai data masa lalu karena kami tidak bisa kembali ke masa itu, dan ahli hanya menghitung seharusnya yang menjadi keuntungan pemilik toko;
- Bahwa ahli dalam perkara ini sebagai akuntan dan pemberi kerja dari Polres Demak;
- Bahwa menghitung mengenai operasional toko Unymart;
- Bahwa Kami hanya diminta untuk melakukan penghitungan laba rugi dan selisih stok saja bukan sebagai audit investigasi dan menghitung seberapa besar laba perusahaan dan catatan persediaan. Jadi di dalam catatan tidak ada kami mendapatkan nama Alfiah itu pada saat meminta keterangan dari saksi lain mengenai siapa pengelola toko ini, awalnya pada saat kami diminta jasa oleh pemberi tugas (Polres Demak) tentu saja kami akan membahas mengenai ruang lingkup, pada saat itu nama dari Terdakwa muncul di situ, kemudian kami memeriksa terkait dengan pengelola toko di UnyMart yang di Kelola oleh Terdakwa. Pada saat itu kami belum sempat menyampaikan kepada pemberi tugas (Penyidik atau Penyelidik) pada saat itu bahwa kami tidak bisa bertemu dengan Terdakwa dan kami sudah konfirmasi kepada pihak penyidik, tetapi konfirmasi tersebut dari penyidik bahwa Ahli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kertas kerja audit dokumen-dokumen terkait konfirmasi Terdakwa tidak ada;



- Bahwa seperti yang Ahli sampaikan bahwa komponen laba rugi ada tiga secara umum yaitu Penjualan, (HPP) Harga Pokok Penjualan dan Biaya usaha kemudian mengenai data itu untuk penjualan dan (HPP) Harga Pokok Penjualan di dalam Sistim yang kami dapatkan keyakinan dari Bapak Sanuri bahwa benar-benar adanya dan kami juga mengecek di Sistimnya dan Printoutnya kemudian ditambah dengan data lain kemudian kami gunakan untuk audit itu. Yang Ahli dapatkan adalah di tahun 2019 periode Juli sampai dengan Maret 2020 printout ada kemudian Ahli tanyakan periode sebelumnya bagaimana dikatakan bahwa itu rusak sehingga tidak bisa di print, untuk catatannya 16 Juli 2019 berarti untuk sebelum 16 Juli 2019 rusak, dan itu persepsi Ahli;
- Bahwa Kami dalam melaksanakan tugas kami sering kali memperoleh tahapan dalam pihak terduga yang tidak bersedia untuk bertemu dengan kami sehingga selanjutnya menjadi pengembangan oleh penyidik, jadi kami tidak bisa memaksakan saksi-saksi untuk memberikan keterangan kepada kami;
- Bahwa Ahli mendapatkan dari Printout komputer yang menyajikan dari Penyidik kemudian kami konfirmasi kepada Bapak Sanuri;
- Bahwa Kami pernah sampaikan kepada Penyidik bahwa kami juga akan meminta keterangan kepada Terduga tetapi disampaikan bahwa ini tidak bisa;
- Bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan laporan kami mendapatkan surat perintah permintaan audit tanggal 25 Juli 2023 kemudian kami perikatan di tanggal 26 Juli 2023 kemudian kami memulai audit tanggal 26 Juli 2023 sesuai dengan surat tugas;
- Bahwa Ahli melakukan Audit kepada Toko Unymart itu sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa dari hasil audit atau kesimpulan di duga Toko Unymart mengalami kerugian yang di nilai dari selisih persediaan barang per 16 Juli 2019 sampai dengan 21 Maret 2020, kemudian keuntungan toko yang tidak dipertanggungjawabkan, hasil dari jumlah yang dipertanggungjawabkan senilai Rp78.985.099,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa yang mendasari bahwa yang di minta pertanggungjawaban adalah terdakwa, Pertama kami memperoleh penjelasan dari pemilik rumah (Khamidah) mengenai struktur organisasi dan diperoleh informasi bahwa

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



saudara Alfiah dipercaya sebagai Pengelola Toko, kemudian kami juga mendapatkan keterangan dari saudara Nina mengenai posisi atau jabatan apakah betul saudara Alfiah sebagai pengelola toko Kemudian Nina menjelaskan toko di Kelola oleh saudara Alfiah;

- Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah dengan cara menggunakan laporan yang ada di komputer berupa printout dari aplikasi, apakah Ahli juga menggunakan Hardish yang di dalam komputer untuk melakukan audit hanya memeriksa dokumen printout saja;
- Bahwa Ahli melakukan audit di bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019 dari komputer yang rusak, namun Kami mendapatkan dokumen tersebut dari pemberi tugas (Polres) dari bulan Juni-September selanjutnya ada dua yang data hilang yaitu di bulan(Oktober, November) kemudian di bulan Desember sampai dengan Maret 2020 kami mendapatkan data dan kami melakukan konfirmasi kepada Saudara Sanuri, karena saudara Sanuri yang menyerahkan data tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa Kami juga melihat catatan manual tetapi menurut professional kami mengatakan bahwa kami lebih percaya kepada data sistem, kemudian manual itu jumlah saldonya semisal jumlah Saldo awal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) terima misalnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi saldo bawah itu juga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi saldo awal selalu kecil terus. Selain itu kami melihat dengan catatan manual agak aneh jadi Ahli tidak melihat;
- Bahwa pada saat kami melakukan audit kami tentu juga berkomunikasi dengan pemilik toko kemudian kami juga ingin melakukan prosedur yang lengkap termasuk meminta keterangan dari Terduga dalam hal ini, tetapi kami sampaikan tidak bisa sehingga Ketika tidak bisa kami tidak bisa langsung kesana sesuai dengan situsai yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Toko Unymart Ibu Khamidah dan Terdakwa di gaji di toko tersebut;
- Bahwa Toko Unymart menjual sembako, alat-alat tuis, toko kelontong dan jasa EDC BRI LINK, dan BNI LINK;
- Bahwa untuk modal Toko Unymart perbulannya berasal dari Ibu Khamidah, biasanya modal perbulannya Rp.10.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rata-rata keuntungan toko Unymart sekitar kurang lebih Rp.300.000,00;
- Bahwa untuk pembukaan dari Terdakwa yang buat;
- Bahwa keuntungan toko langsung diserahkan kepada pemilik toko, karena malamnya sudah melakukan perhitungan untuk laporan kemudian pada saat itu juga diserahkan keuntungannya;
- Bahwa terkait kerugian toko Unymart, Terdakwa diberitahu oleh Ibu Khamidah, dan Terdakwa terkejut padahal setiap keuntungan setiap hari sudah terdakwa berikan kepada pemilik toko Ibu Khamidah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada penghasilan yang lain selama kerja di Toko Unymart;
- Bahwa adanya perbedaan rekening Koran dengan buku manual, karena Terdakwa sudah malam terdakwa capek karena terdakwa sendiri, sudah tutup toko, sudah laporan pembukuan rekening;
- Bahwa terdakwa menyadari ada keteledoran salah tulis dalam pembukuan yang terdakwa buat;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut ada uang tunai kemudian dikembalikan dengan uang tunai, kemudian malamnya laporan ke Ibu Khamidah;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menyerahkan hasil dari keuntungan penjualan toko kepada Ibu Khamidah;
- Bahwa ada orang rumah dari Ibu Khamidah ada yang mengambil barang kemudian terdakwa tulis di dalam pembukuan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Ibu Khamidah terkait kerugian toko di Unymart;
- Bahwa terdakwa dengan Ibu Khamidah (pemilik toko) secara kekeluargaan dan terdakwa beritikad baik untuk mengganti, dan dari mengganti itu dari hasil satu oyot tanah sawah bengkok;
- Bahwa di toko Uny Mart ada tiga karyawan, selain itu ada tenaga kasar seperti Supir ada empat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Unymart sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Unymart mulai pukul 06.00 WIB kemudian diberikan istirahat pada Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB kemudian kembali ke toko sampai Pukul 21.00 WIB kadang lebih sekitar pukul 22.00 WIB;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan terdakwa tidak mendapatkan libur atau ijin berapa hari;
- Bahwa Terdakwa digaji Rp1.500.000,00 di Toko Unymart, dan untuk bonus tidak ada;
- Bahwa penggajian diantara karyawan berbeda;
- Bahwa selain terdakwa ada karyawan lain yang bertugas sebagai kasir yaitu Nina Rustiani sebagai kasir;
- Bahwa menurut Ibu Khamidah, Terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko, tetapi terdakwa tidak merasa sebagai kepala toko karena tidak ada surat pengangkatan sebagai kepala toko;
- Bahwa di Toko Unymart ada 2 karyawan, 1 sebagai kasir 1 lagi sebagai bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa tugasnya kalau ada belanja yang habis Terdakwa mencatat, kemudian melayani EDC, kemudian belanja di luar, membuat laporan setiap malam toko tutup;
- Bahwa yang membuat laporan pembukuan di Toko Unymart tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa laporan yang dibuat Terdakwa diketahui dan dipahami oleh ibu Khamidah karena yang menyuruh Terdakwa untuk membuat laporan tersebut adalah ibu Khamidah;
- Bahwa ketika menjadi karyawan di Toko Unymart dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak ada masalah, sedangkan yang ada masalah dari tahun 2019 sampai 2020;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada permasalahan setelah ibu Khamidah sebagai Pemilik Toko Unymart ada kerugian, ibu Khamidah bilang pada bulan April tahun 2020 dan terdakwa masih menjadi karyawan dari Ibu Khamidah;
- Bahwa yang ditunjukkan oleh Ibu Khamidah ada kerugian secara lisan di rumah oleh ibu Khamidah senilai kira-kira Rp.60.000.000,00 sampai Rp.70.000.000,00 di rumah tersebut ada karyawan lain selain terdakwa. Awalnya Terdakwa terkejut, kemudian terdakwa tunjukkan laporan pembukuan itu, kemudian Ibu khamidah tidak ada kata-kata hanya diam;
- Bahwa setahu Terdakwa dilaporkan kepolisi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah menggantikan dari satu oyot tanah bengkok kepala desa untuk menggantikan kerugian kepada Ibu khamidah;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat perjanjian dengan Ibu Khamidah, dan Terdakwa mau melakukannya karena hubungan keluarga, kemudian terdakwa ada itikad baik untuk mengganti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kerugian toko, berhubung kekeluargaan, Terdakwa ada itikad baik, kemudian dari Ibu Khamidah pernah bilang kepada Terdakwa kalau kepala toko harus mengganti kerugian, ya karena itu Terdakwa ganti;
- Bahwa di bulan januari 2023 ada surat dari Bapak Kasmadi (bukti T-4), karena dulu tidak ada uang kemudian di bulan januari 2023 Terdakwa menjadi Kepala Desa kemudian Terdakwa ganti dengan setengah dari Hasil satu oyot dengan nilai Rp.84.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa di tahun 2022 tanggal 16 Oktober, kemudian pengangkatan kepala desa November 2022;
- Bahwa kaitan dengan sewa tanah bengkok Kepala Desa Sari senilai Rp.480.000.000,00 sudah diserahkan kepada Ibu Khamidah untuk masa setahun, tetapi perjanjian sewa tanah yang akan diterima oleh Ibu Khamidah untuk sewa selama 3 Tahun;
- Bahwa menurut Terdakwa, tanah bengkok Kepala Desa Sari yang merupakan hak Terdakwa dan sudah diserahkan kepada Bapak Kasmadi dan Ibu Khamidah adalah termasuk untuk membayar kerugian dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk tanah bengkok Terdakwa sebagai Kepala Desa Sari, dan Terdakwa diancam membuat surat pernyataan dengan kerugian Rp 70.000.000,00, dan menurut Terdakwa itu tidak sebanding;
- Bahwa surat pernyataan tanah bengkok dua puluh bahu tersebut ada pada Ibu Khamidah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah uang senilai Rp.480.000.000,00 itu termasuk biaya untuk pencalonan Terdakwa sebagai Kepala Desa soalnya ibu Khamidah minta bengkok itu mengganti kerugian di toko Unymart itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menghibahkan uang senilai Rp.480.000.000,00 itu termasuk biaya untuk pencalonan saudara sebagai kepala desa, dan itu juga untuk membayar kerugian di toko Unymart;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui audit yang dilakukan terhadap Toko Uny Mart;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Suerna Wati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi penduduk asli dari Desa Sari dan Saksi juga lahir di Desa Sari;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa bekerja di Toko Unymart sebagai kasir;
- Bahwa Toko Unymart milik Ibu Khamidah;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa pernah menjadi karyawan di toko Unymart sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, ibu Alfiah pernah bekerja di Toko Uny Mart, ketika saksi mengasuh anak yang pertama dari Ibu Alfiah, dan berhenti bekerja di Uny Mart karena melahirkan anak kedua kemudian bekerja kembali tidak sebagai karyawan di Toko Unymart tetapi sebagai pembantu di Rumah tangga Ibu Khamidah;
- Bahwa Terdakwa masih berkerja di Rumah Ibu Khamidah sampai pada pencalonan kepala desa tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Alfiah menerima gaji dari Ibu Khamidah;
- Bahwa pada waktu setelah pencoblosan atau pemilihan kepala desa, Terdakwa ada di rumah Ibu Khamidah;
- Bahwa pada waktu setelah ada pengumuman menang posisi Ibu Alfiah (terdakwa) ada di rumah Ibu Khamidah;
- Bahwa pada waktu acara syukuran kemenangan terdakwa Ibu Alfiah, Terdakwa juga berada di rumah Ibu KHamidah;
- Bahwa setahu saksi calon dari Kepala Desa ada Ibu Alfiah dan Ibu Khamidah, Cuma Ibu Alfiah dijadikan sebagai boneka dari Ibu Khamidah maksudnya yang mencalonkan Ibu Alfiah adalah Ibu Khamidah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa punya masalah dengan Toko Unymart;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Khamidah melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa ditangkap sekitar tanggal 25 September 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa menggelapkan barang atau uang di toko Unymart;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak pertama Terdakwa adalah saksi, kemudian anak yang kedua saksi tidak tahu siapa yang mengasuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Mundalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai menggarap tanah bengkok kepala Desa Sari mulai masa tanam pertama sekitar 4 bulan satu oyot;
- Bahwa Saksi membayar sewa kepada ibu Khamidah;
- Bahwa sawah tersebut dikerjakan kurang lebih 19 (Sembilan belas) orang sekitar 20 (dua puluh) bahu;
- Bahwa untuk satu bahu di harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang sewa untuk 20 (dua puluh) bahu tersebut diberikan kepada Ibu Khamidah;
- Bahwa Saksi juga menyewa tanah bengkok tersebut, dan dalam satu tahun untuk satu bahu saksi menyewa Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menggarap sawah yang saksi sewa ada sekitar 17 orang;
- Bahwa Tanah bengkok digarap mulai sejak tahun pertama pencalonan kepala Desa Sari
- Bahwa untuk pencalonan kepala desa yang menang Ibu Alfiah;
- Bahwa Saksi membayar ke Ibu Khamidah karena yang menawarkan Ibu Khamidah dan saksi membayar ke Ibu Khamidah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Ibu Alfiah sebelum menjadi kepala desa di Toko Unymart;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Ibu Alfiah kerja di Ibu Khamidah;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Alfiah kerja di toko Unymart;
- Bahwa Rumah saksi jauh dari rumah Ibu Khamidah dan Ibu Alfiah, tetapi masih di Desa Sari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Khamidah dan Ibu Alfiah sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal Ibu Khamidah sebagai Ibu Rumah Tangga, dan punya usaha toko sembako;
- Bahwa Sebelumnya juga pernah menyewa kepada Bapak Kasmadi suami dari Ibu Khamidah dan satu tahun setelah ibu alfiah jadi kepala desa juga pernah;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Ibu Khamidah dengan Terdakwa Alfiah;
- Bahwa Saksi pada waktu bayar sewa tidak ada perjanjian dan kwitansi dan saksi bayar di rumah Ibu Khamidah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Solikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggarap tanah bengkok Desa Sari;
- Bahwa Saksi bayar untuk setengah bahu sekitar Rp.6.000.000,00;
- Bahwa uang sewa diberikan kepada Ibu Khamidah;
- Bahwa tahanan bengkok itu sekitar dua puluh bahu;
- Bahwa rata-rata Rp12.000.000,00 untuk masa satu tanam;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah bengkok ada Tarjo, Biyono. Sukini, Karjo kemudian Bayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Ibu Alfiah sebelum menjadi kepala desa di Toko Unymart;
- Bahwa yang saksi tahu kerja di Ibu Khamidah;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Alfiah kerja di toko Unymart;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian penggunaan tanah bengkok Desa Sari antara Ibu Khamidah dengan Terdakwa Alfiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, yang mengikuti pencalonan kepala desa antara Ibu Khamidah dengan Alfiah;
- Bahwa yang menang dari pencalonan kepala desa tersebut adalah Anak Saksi yaitu Alfiah;
- Bahwa setelah Ibu Alfiah dinyatakan menang pemilihan Kepala Desa, Ibu Alfiah di masukkan kedalam mobil Ibu Khamidah dan Bapak Kasmadi;
- Bahwa setelah anak saksi terpilih, Ibu Alfiah tidak dibawa pulang ke rumah karena Ibu Khamidah bilang tidak boleh dibawa pulang;
- Bahwa posisi ibu Alfiah ada di rumah ibu Khamidah di ruang tamu;
- Bahwa Saksi datang kerumah Ibu khamidah setelah pencalonan kepala desa karena saksi melihat Ibu Alfiah belum boleh pulang, kemudian ada yang bilang kepada Ibu Alfiah dengan kata-kata penghinat musuh dalam selimut;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perjanjian atau pernyataan, tetapi Saksi tidak tahu isinya, karena saksi dipaksa tandatangan oleh Ibu Khamidah, pada waktu itu Ibu Alfiah dipanggil terkait biaya pencalonan kepala desa senilai milyaran, tetapi setahu saksi yang menghabiskan ibu Khamidah;
- Bahwa seingat saksi yang tandatangan awal adalah saksi karena dipaksa ibu Khamidah tetapi tandatangan ibu Alfiah belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Khamidah pernah bilang kepada saksi terkait hibah dari Alfiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ibu Alfiah melaporkan ke Polda Jateng;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Ibu Alfiah kerja di Toko Unymart milik Ibu Khamidah;
- Bahwa Ibu Alfiah kerja di Toko Unymart sejak tahun 2015 sebagai kasir;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara ibu Khamidah dengan Terdakwa Alfiah terkait di toko Unymart;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat yang ditandatangani tentang tanah bengkok ini yang jadi masalah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang melaporkan Ibu Alfiah karena saksi kerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mendengar katanya ada korupsi atau hutang yang diduga dilakukan oleh anak saksi yaitu Ibu Alfiah;
- Bahwa setahu saksi yang menagih hutang kepada Ibu Alfiah adalah ibu Khamidah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamainan atau tidak antara Ibu Khamidah dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **KASTUBI, S.H.,M.Hum bin H. SUTRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah Akademisi dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan mata kuliah lain di lapangan pidana;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana adalah perbuatan dimana perbuatan seseorang itu memenuhi unsur-unsur delik didalam Undang-undang dan di dalam undang-undang itu wajib adanya unsur-unsur niat, niat adalah sesuatu yang diketahui dan dikehendaki;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang namanya kesalahan ada dua unsur yaitu ada kesengajaan dan kealpaan, namun dalam kesalahan harus ada wajib diadakan pertanggungjawaban sehingga ada niat.
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam rumusan pasal 372 dan pasal 374 KUH Pidana ada unsur dengan sengaja, namun unsur kelalain tidak masuk dalam unsur ini;
- Bahwa adanya suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai hal yang salah harus memenuhi unsur tanpa adanya unsur dalam pasal yang di dakwakan baik itu Sebagian atau seluruhnya, kalau itu tidak terpenuhi semisal ada lima unsur yang terbukti hanya empat berarti ada satu unsur yang tidak terpenuhi maka disitulah belum ada perbuatan pidana.
- Bahwa menurut Ahli, hasil audit atau yang dilakukan oleh auditor akuntan publik dasar dia menghitung itu karena berdasarkan data, ketika daftar itu tidak ada atau tidak ditemukan, ketika ada Langkah-langkah yang tidak jujur maka hasil audit pasti tidak jelas, kalau di kaitkan dengan konfirmasi atau mencari data yang lain seorang auditor dituntut untuk membuat perhitungan yang terang maka perlu dilakukan, karena dalam rangka untung sesuatu perbuatan itu sah dan terbukti maka pembuktiannya materiil bukan formil karena yang Namanya pidana itu pembuktian materiil mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, Ketika ada Langkah yang keliru maka ini menjadi sesat;
- Bahwa sesuai dengan pasal 184 KUHAP keterangan ahli ini berdiri sendiri, selain keterangan saksi atau surat karena kalau membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan itu sekurang-kurangnya mengantongi dua alat bukti, berarti dua alat bukti itu wajib, apakah keterangan ahli itu mengikat, Majelis Hakim bisa memilih Ketika Ahli itu ternyata auditor ini adalah audit, makanya auditor di lapangan ada yang bilang "ada auditor independent: itu pun harus disetujui oleh para pihak;
- Bahwa hasil audit itu tidak sempurna, bisa ahli contohkan misalnya ada sebuah perusahaan namun bendahara atau manager toko itu di tuduh menggelapkan uang misalnya perperiode januari sampai dengan agustus atau September, Ketika dilaporkan bulan desember padahal pelapor itu

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyajikan data-data per bulan September padahal ia manager keuangan toko itu, karena tidak ada kejujuran dari pelapor, akhirnya penyidik hanya memperoleh data-data perseptember karena itu di ajukan auditor maka pembayaran bulan Oktober, November, Desember itu tidak ditemukan, auditor itu hanya memeriksa dan menghitung kerugian meskipun sudah terbayar di bulan berikutnya, ya inilah yang di katakan abu-abu (kurang sempurna);

- Bahwa menurut pendapat ahli, berkaitan Pasal 184 KUHAP kalau mengenai hasil audit itu termasuk barang bukti karena untuk verifikasi antara saksi dan surat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan keuangan harian Toko UNY MART di bulan Juni 2019 s/d bulan September 2020;
2. Daftar stok barang di bulan Juni 2019;
3. Daftar stok barang di bulan Maret 2020;
4. 1 (satu) buah perangkat komputer merek DELL;
5. 1 (satu) buah buku catatan laporan keuangan edisi link;
6. 1 (satu) buah hardisk merk Seagate;
7. Laporan laba kotor penjualan di bulan Desember 2019 s/d Maret 2020,
8. Laporan penjualan di bulan Desember 2019 s/d Maret 2020;
9. Laporan pembelian di bulan Desember 2019 s/d Maret 2020;
10. Cetakan rekening koran atas nama ALFIAH dengan nomor rekening BRI 373801028749535, daribulan Desember 2018 s/d bulan Maret 2020.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/549 Tahun 2022 tentang pengesahan Alfiah sebagai Kepala Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Peraturan Desa Sari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Data sawah bengkok Kepala Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak , selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Surat Jawaban Kasmadi/Mantan KADES Sari kepada Alfiah/KADES Sari yang baru tertanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh KASMADI selaku mantan Kepala Desa Sari periode Tahun 2017 s/d 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Pernyataan Para Penggarap Tanah Bengkok Desa Sari tanggal 7 Desember 2023, , Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019, , Selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019, Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019, Selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 September 2019 s/d 30 September 2019, , Selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019, Selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 September 2019 s/d 30 September 2019, Selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019, Selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019, Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, Selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



15. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020, Selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 April 2020 s/d 30 April 2020, Selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020, Selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020, Selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020, Selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Nomor Rek. 373801022440531 atas nama KARYONO tertanggal 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020, Selanjutnya diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Uny Mart milik Saksi Khamidah;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi karyawan di Toko Uny Mart sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2020;
- Bahwa benar pada Tahun 2019, Saksi Khamidah menunjuk Terdakwa sebagai kepala Toko Unymart dengan gaji perbulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagai kepala Toko Unymart, Saksi Khamidah memberikan Terdakwa tugas untuk merekap semua persediaan, pembelian

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



stok toko, membuat laporan uang keluar dan masuk dari toko, dan memberikan gaji karyawan;

- Bahwa benar Toko Uny Mart adalah usaha yang menjual barang-barang kebutuhan pokok dan memberikan jasa pelayanan transaksi dengan EDC Bank BNI, dan BRI;
- Bahwa benar Saksi Khamidah baru mengetahui adanya kerugian dalam keuangan Toko Uny Mart pada bulan April Tahun 2020;
- Bahwa benar Saksi Khamidah menduga pelaku yang menyebabkan Toko Uny Mart mengalami kerugian adalah Terdakwa yang bertugas sebagai kepala Toko Uny Mart;
- Bahwa benar terjadinya penyelewengan terhadap keuangan Toko Uny Mart tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2019 hingga Maret tahun 2020, tepatnya di Toko Uny Mart milik Saksi Khamidah yang berada di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Saksi Khamidah tidak lagi mempekerjakan Terdakwa sebagai karyawan Toko Uny Mart sejak bulan April Tahun 2020;
- Bahwa benar Terdakwa tidak lagi bekerja di Toko Uny Mart, karena dalam keadaan hamil tua dan persiapan untuk melahirkan anak keduanya;
- Bahwa benar Saksi Khamidah memanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya bersama Saksi Nina Rustiani dan karyawan Toko Unymart yang bernama Yulianti, dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Khamidah, setelah Terdakwa selesai melahirkan anak keduanya
- Bahwa benar tujuan Saksi Khamidah memanggil Terdakwa ke rumahnya adalah untuk menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya kerugian di Toko Unymart yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa benar Ter akan tetapi Terdakwa pada saat itu diam dan terkejut;
- Bahwa benar Saksi Khamidah baru melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian Resor Demak pada bulan September 2023;
- Bahwa benar setelah Saksi Khamidah melaporkan Terdakwa kepada Polres Demak, selanjutnya atas permintaan pihak kepolisian dilakukan audit terhadap Toko Uny Mart pada bulan Juli Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo yang merupakan kantor akuntan milik Ahli Sophian Wongsargo;
- Bahwa benar Ahli Sophian Wongsargo mengakui kalau audit yang dilakukan bukan merupakan audit investigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar audit yang dilakukan oleh lembaga audit milik Ahli Sophian Wongsargo hanya berdasarkan print out dari computer Toko Uny Mart yang memiliki program IPOS4 untuk jual beli barang, pengecekan (Opname barang) yang sebelumnya dibuat oleh Saksi Sanuri. Sedangkan barang bukti berupa buku laporan harian yang dibuat oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk audit karena menurut keterangan Ahli Sophian Wongsargo, buku catatan manual tentang laporan harian pengeluaran yang dibuat oleh Terdakwa membingungkan;
- Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Sophian Wongsargo ternyata ditemukan kerugian dari Toko Uny Mart pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020, dari hasil persediaan barang dagang Toko, dan keuntungan Toko Uny Mart sejumlah Rp.78.985.099,55 (tujuh puluh delapan juga sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah);
- Bahwa benar dasar Ahli Sophian Wongsargo menyimpulkan kerugian Toko Uny Mart adalah berdasarkan perhitungan jumlah persediaan barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2020, dan perhitungan keuntungan Toko Uny Mart selama periode 16 Juni 2019 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan untuk perhitungan jumlah persediaan barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2020 adalah nilai saldo persediaan barang tanggal 16 Juni 2019 dan 21 Maret 2020 dikurangi pengambilan barang oleh pemilik untuk keperluan sendiri. Sedangkan perhitungan keuntungan Toko Uny Mart selama periode 16 Juni 2019 sampai dengan Maret 2020 dilihat dari perhitungan jumlah penjualan barang, harga pokok penjualan, laba kotor dikurangi operasional toko;
- Bahwa benar dari keterangan Ahli Sophian Wongsargo menerangkan bahwa hasil dari audit tersebut tidak dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa, meskipun ahli menyarankan hal tersebut namun dari pihak kepolisian tidak melakukan konfirmasi;
- Bahwa benar pada Tahun 2022, Terdakwa dan Saksi Khamidah ikut pencalonan Kepala Desa Sari;
- Bahwa benar Terdakwa menang saat pemilihan Kepala Desa Sari, dan telah disahkan oleh Bupati Demak berdasarkan SK Nomor 141.1/549 Tahun

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 tertanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan;

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Kepala Desa Sari menggantikan masa jabatan suami Saksi Khamidah yaitu Bapak Kasmadi;
- Bahwa benar Saksi Khamidah mengakui telah menerima uang sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan uang tersebut diakui oleh Saksi Khamidah sebagai uang hibah yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya, sedangkan uang sewa tanah bengkok sejumlah Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) adalah uang yang masih menjadi hak suami Saksi Khamidah disaat menjabat kepala Desa Sari, dan bukan uang untuk membayar kerugian dari Toko Unymart milik Saksi Khamidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Alfiah Binti



Suwarno, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Sengaja" adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Seluruhnya Atau Sebagian" dalam perkara ini adalah unsur yang berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Milik Orang Lain" dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini tidak termasuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari pengertian-pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Uny Mart milik Saksi Khamidah sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa pada Tahun 2019, Saksi Khamidah telah menunjuk Terdakwa sebagai kepala Toko Uny Mart dengan mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Toko Uny Mart, Saksi Khamidah memberikan Terdakwa tugas untuk merekap semua persediaan Toko, pembelian stok toko, membuat laporan uang keluar dan masuk dari toko, dan memberikan gaji karyawan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Toko Uny Mart adalah toko yang menjual barang-barang kebutuhan pokok dan memberikan jasa pelayanan transaksi dengan EDC Bank;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada awal Tahun 2020, Saksi Khamidah mencurigai Terdakwa karena telah mempergunakan uang, persediaan barang dan keuntungan dari Toko Uny Mart sejak bulan Juni tahun 2019 hingga Maret tahun 2020, dan kecurigaan tersebut bermula disaat Terdakwa tidak lagi bekerja di Toko Uny Mart karena kondisi hamil dan persiapan untuk melahirkan anak keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui setelah Terdakwa selesai melahirkan anak keduanya, Saksi Khamidah memanggil Terdakwa datang kerumahnya dengan disaksikan oleh Saksi Nina Rustiani dan karyawan Toko Unymart yang bernama Yulianti, sedangkan tujuan Saksi Khamidah memanggil Terdakwa adalah untuk menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya kerugian di Toko Uny Mart yang mencapai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun pada saat menyampaikan kerugian tersebut Saksi Khamidah tidak didukung oleh data perhitungan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Saksi Khamidah baru melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada bulan September Tahun 2023, dan setelah adanya laporan tersebut selanjutnya atas

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Polres Demak dilakukan audit terhadap Toko Uny Mart pada bulan Juli Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo yang merupakan milik Ahli Sophian Wongsargo sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa hasil audit yang dibuat oleh Ahli Sophian Wongsargo adalah dasar untuk menentukan nilai kerugian Toko Uny Mart, yang mana dari hasil audit Akuntan Publik (Ahli Sophian Wongsargo), menyimpulkan bahwa kerugian dari Toko Uny Mart pada bulan Juni Tahun 2019 sampai bulan Maret Tahun 2020, yang dihitung hasil persediaan barang dagang Toko, dan keuntungan Toko Uny Mart yang mencapai nilai Rp.78.985.099,55 (tujuh puluh delapan juga sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dibuat oleh Akuntan Publik yaitu Ahli Sophian Wongsargo tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya beberapa data yang dinilai saling bertentangan antara hasil audit dengan keterangan yang diberikan oleh Sophian Wongsargo, diantaranya :

1. Ahli Sophian Wongsargo dalam persidangan menerangkan bahwa dalam melakukan audit atas permintaan Polres Demak bukan merupakan audit investigasi, tetapi dalam laporan audit Akuntan Publik menyebutkan kalau audit yang dilakukan merupakan audit investigasi berbasis fakta (bukan audit umum);
2. Ahli Sophian Wongsargo dalam persidangan menerangkan kalau objek yang diaudit hanya berdasarkan print out sistem computer Toko Uny Mart, dan hard disk computer Toko Uny Mart, serta tidak mempergunakan laporan yang dibuat oleh Terdakwa diantaranya laporan keuangan harian dan buku catatan laporan keuangan, dengan alasan bahwa ahli lebih percaya kepada sistem daripada catatan manual yang dibuat oleh Terdakwa yang dinilai aneh. Namun dalam hasil audit Akuntan Publik menyimpulkan bahwa Toko Uny Mart mengalami kerugian mencapai nilai Rp.78.985.099,55 (tujuh puluh delapan juga sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah), dan ternyata salah satu komponen data yang dipergunakan adalah laporan keuangan harian Toko Uny Mart dan keterangan Saksi Khamidah untuk menentukan data berupa besaran **Pengambilan barang oleh pemilik untuk keperluan sendiri** yang mencapai nilai Rp.30.992.900,00 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) (hal 7 hasil audit sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang mana

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



dalam persidangan diketahui bahwa laporan keuangan harian Toko Uny Mart tersebut adalah laporan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan dasar buku catatan manual sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi Khamidah sebagai pemilik Toko;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil audit yang dibuat oleh Akuntan Publik (Ahli Sophian Wongsargo) adalah dasar untuk membuktikan adanya kerugian Toko Uny Mart, dan Terdakwa adalah pihak yang menyebabkan kerugian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Khamidah yang termuat jelas dalam hasil audit yang dibuat oleh Ahli Sophian Wongsargo, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hasil audit yang dibuat oleh Ahli Sophian Wongsargo untuk menentukan kerugian Toko Uny Mart menjadi sesat, sebagaimana pendapat yang diberikan oleh Ahli Kastubi, S.H.,M.Hum pada saat persidangan, yang mana dalam pendapatnya menerangkan bahwa **hasil audit atau yang dilakukan oleh auditor akuntan publik dasar dia menghitung itu karena berdasarkan data, ketika daftar itu tidak ada atau tidak ditemukan, ketika ada langkah-langkah yang tidak jujur maka hasil audit pasti tidak jelas, kalau di kaitkan dengan konfirmasi atau mencari data yang lain seorang auditor dituntut untuk membuat perhitungan yang terang maka perlu dilakukan, karena dalam rangka untuk sesuatu perbuatan itu sah dan terbukti maka pembuktiannya materiil bukan formil karena yang namanya pidana itu pembuktian materiil mencari kebenaran yang sebenarnya, dan ketika ada langkah yang keliru maka ini menjadi sesat;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam hasil audit Akuntan Publik yang dibuat oleh Sophian Wongsargo menyebutkan adanya kerugian dalam pengelolaan keuangan Toko Uny Mart, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan yang diperoleh dari hasil audit tersebut bukanlah perhitungan dengan data yang akurat, sehingga perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan adanya kerugian Toko Uny Mart;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa benar apabila dilihat dari barang bukti berupa hasil prin out computer Toko Uny Mart periodik bulan Juni Tahun 2019 sampai dengan bulan Maret Tahun 2020, memang terdapat perbedaan jumlah persediaan barang dengan jumlah keuntungan dari persediaan barang tersebut, hal ini disebabkan adanya pengambilan barang untuk kepentingan pribadi dari



Saksi Khamidah sebagaimana perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Keuangan Harian Toko Uny Mart, sehingga untuk menentukan adanya kerugian tidak boleh hanya berdasarkan hasil print out dari computer yang ada di kasir Toko Uny Mart semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa timbulnya selisih yang berakibat kerugian dalam pengelolaan keuangan di Toko Uny Mart bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa, melainkan sistem pengelolaan keuangan Toko Uny Mart sendiri yang tidak tepat, karena terbukti dalam pengelolaan pembukuan Toko Uny Mart tidak ada pemisahan antara penjualan barang toko dengan pengambilan barang toko untuk kepentingan pribadi pemilik Toko Uny Mart, sehingga apabila terjadi selisih antara persediaan barang dan keuntungan dari hasil penjualan barang di Toko Uny Mart tidak serta merta menjadi kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang berkaitan dengan adanya penerimaan uang sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Saksi Khamidah dari hasil sewa tanah bengkok Kepala Desa Sari yang saat itu sudah dijabat oleh Terdakwa sejak November Tahun 2022, namun dalam persidangan Saksi Khamidah membenarkan adanya uang tersebut, dan menyatakan bahwa uang yang diterimanya tersebut merupakan hibah dari Terdakwa sebelum Saksi Khamidah melaporkan Terdakwa kepada Polres Demak, bukan untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka, sedangkan Terdakwa dipersidangan menyatakan kalau uang yang diterima tersebut adalah uang yang merupakan hak Terdakwa dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sari yang diserahkan kepada Saksi Khamidah untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terdapat fakta hukum adanya uang sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Khamidah dari Terdakwa, namun terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat menjadi pembuktian materil terhadap perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti mengambil keuntungan dari Toko Uny Mart dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Toko Uny



Mart, sehingga dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sudah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

11. Barang siapa;
12. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
13. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Alfiah Binti Suwarno, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan subsider memiliki maksud dan pembuktian yang sama dengan dengan unsur kedua dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur kedua dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsider, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Laporan keuangan harian Toko UNY MART di bulan Juni 2019 s/d bulan September 2020;
2. Daftar stok barang di bulan Juni 2019;
3. Daftar stok barang di bulan maret 2020;
4. 1 (satu) buah perangkat komputer merek DELL;
5. 1 (satu) buah buku catatan laporan keuangan edisi link;
6. 1 (satu) buah hardisk merk Seagate;
7. Laporan laba kotor penjualan di bulan Desember 2019 s/d Maret 2020;
8. Laporan penjualan di bulan Desember 2019 s/ d Maret 2020;
9. Laporan pembelian di bulan Desember 2019 s/ d Maret 2020;
10. Cetakan rekening koran atas nama ALFIAH dengan nomor rekening BRI 373801028749535, dari bulan Desember 2018 s/d bulan Maret 2020;

Seluruh barang bukti disita dari Saksi Khamidah Binti Masuri, maka seluruh barang bukti tersebut juga harus dikembalikan kepada saksi Khamidah Binti Mashuri (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfiah Binti Suwarno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan keuangan harian Toko UNY MART di bulan Juni 2019 s/d bulan September 2020;
2. Daftar stok barang di bulan Juni 2019;
3. Daftar stok barang di bulan maret 2020;
4. 1 (satu) buah perangkat komputer merek DELL;
5. 1 (satu) buah buku catatan laporan keuangan edisi link;
6. 1 (satu) buah hardisk merk Seagate;
7. Laporan laba kotor penjualan di bulan Desember 2019 s/d Maret 2020;
8. Laporan penjualan di bulan Desember 2019 s/ d Maret 2020;
9. Laporan pembelian di bulan Desember 2019 s/ d Maret 2020;
10. Cetakan rekening koran atas nama ALFIAH dengan nomor rekening BRI 373801028749535, dari bulan Desember 2018 s/d bulan Maret 2020;

Dikembalikan kepada saksi KHAMIDAH BINTI MASHURI (alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yulianto Aribowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)